

ABSTRAK

Tanggung Jawab seorang *freight forwarder* selaku perantara dalam proses pengangkutan mempunyai lingkup kegiatan usaha yang cukup luas sebagaimana yang tertuang dalam pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. Tanggung jawab itu sendiri berkaitan dengan adanya klaim ganti rugi dari *shipper* (pengirim barang) terhadap kerugian atau kerusakan barang muatan. Tanggung jawabnya *freight forwarder* juga dilihat dari hubungan hukum *freight forwarder* dengan *shipper* sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Tanggung jawab *freight forwarder* dalam pengangkutan ekspor impor melalui laut harus didasarkan pada kedudukannya dalam perjanjian pengangkutan sebab tanggung jawab *freight forwarder* yang berkedudukan sebagai ekspediter akan berbeda dengan tanggung jawab *freight forwarder* yang berkedudukan sebagai *carrier*. permasalahan mengenai ganti rugi, lazimnya akan diserahkan kepada perusahaan asuransi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wajibnya *freight forwarder* mengasuransikan tanggung jawabnya kepada perusahaan asuransi.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, *freight forwarder*, ekspor impor, pengangkutan laut